

BAB III

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Komunikasi

Istilah *komunikasi* atau dalam bahasa Inggris *communication* berasal dari kata Latin *communicatio*, dan bersumber dari kata *communis* yang berarti *sama*. *Sama* di sini maksudnya adalah *sama makna*.

Jadi, kalau dua orang terlibat dalam komunikasi, misalnya dalam bentuk percakapan, maka komunikasi akan terjadi atau berlangsung selama ada kesamaan makna mengenai apa yang dipercakapkan. Kesamaan bahasa yang dipergunakan dalam percakapan itu belum tentu menimbulkan kesamaan makna. Dengan lain perkataan, mengerti bahasanya saja belum tentu mengerti makna yang dibawakan oleh bahasa itu. Jelas bahwa percakapan kedua orang tadi dapat dikatakan *komunikatif* apabila kedua-duanya, selain mengerti bahasa yang

dipergunakan, juga mengerti makna dari bahan yang dipercekapkan.

Akan tetapi, pengertian komunikasi yang dipaparkan di atas sifatnya dasarnya, dalam arti kata bahwa komunikasi itu minimal harus mengandung kesamaan makna antara dua pihak yang terlibat. Dikatakan minimal karena kegiatan komunikasi tidak hanya *informatif*, yakni agar orang lain mengerti dan tahu, tetapi juga *persuasif*, yaitu agar orang lain bersedia menerima suatu paham atau keyakinan, melakukan suatu perbuatan atau keinginan, dan lain-lain.¹

Dalam bahasa Arab, komunikasi sering menggunakan istilah *tawashul* dan *ittishal*. Sebagai contoh, Dr. Halah Abdul ‘Al al-Jamal ketika menulis tentang *seni dalam Islam beliau member judul bukunya dengan Fan al-tawashul fi al-Islam* (Seni Berkomunikasi Dalam Islam). Begitu juga Prof. Dr. Abdul Karim Bakkar ketika menulis komunikasi keluarga beliau member nama

¹ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunika: Teori dan Praktek* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), h. 9.

bukunya dengan *al-Tawashu al-Usari* (Komunikasi Keluarga). Kata *ittishal* di antaranya digunakan oleh Awadh al-Qarni dalam bukunya *Hatta la Takuna Kallan* (Supaya Anda Tidak Menjadi Beban Orang Lain). Ketika mendefinisikan tentang komunikasi, Awadh mengatakan bahwa komunikasi (*ittishal*) adalah melakukan cara yang terbaik dan menggunakan sarana yang terbaik untuk memindahkan informasi, makna, rasa, dan pendapat kepada pihak lain dan memengaruhi pendapat mereka serta meyakinkan mereka dengan apa yang kita inginkan apakah dengan menggunakan bahasa atau dengan yang lainnya.

Kalau merujuk kepada kata dasar “*washala*” yang artinya sampai, *tawashul* artinya adalah proses yang dilakukan oleh dua pihak untuk saling bertukar informasi sehingga pesan yang disampaikan dipahami atau sampai kepada kedua belah pihak yang berkomunikasi. Jika komunikasi hanya terjadi dari satu arah tidak bisa dikatakan *tawashul*. Adapun kata *ittishal* secara bahasa

lebih menekankan pada aspek ketersambungan pesan, tidak harus terjadi komunikasi dua arah. Jika salah satu pihak menyampaikan pesan dan pesan itu sampai dan bersambung dengan pihak yang dimaksud, maka pada saat itu sudah terjadi komunikasi dalam istilah *ittishal*.

Adapun dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, komunikasi diartikan sebagai pengiriman pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Terjadinya hubungan dan kontak antara dua orang atau lebih.²

Begitu banyaknya sarjana tertarik mempelajari komunikasi telah melahirkan berbagai macam definisi tentang komunikasi. Menurut catatan yang dibuat oleh Frank Dance dan Larson, bahwa ada 126 definisi komunikasi. Banyaknya definisi yang telah dibuat oleh para pakar dengan latar belakang dan perspektif yang berbeda satu sama lain, dapat menimbulkan kebingungan bagi pihak-pihak yang berminat mempelajari komunikasi,

² Harjani Hefni, *Komunikasi Islam* (Jakarta: Kencana Peranmedia Grup, 2017), h. 2-4.

jika tidak memahami hakikat komunikasi antarmanusia yang sebenarnya.³

Frank Dance melakukan terobosan penting dalam upayanya memberikan klarifikasi terhadap pengertian komunikasi. Ia mengklarifikasi teori komunikasi yang banyak itu berdasarkan sifat-sifatnya. Dance mengajukan sejumlah elemen dasar yang digunakan untuk membedakan komunikasi, ia menemukan tiga hal yang disebutnya dengan “diferensiasi konseptual kritis” yang membentuk dimensi dasar teori komunikasi yang terdiri atas: 1) dimensi level observasi, 2) dimensi kesengajaan, dan 3) dimensi penilaian normatif.

1. Level Observasi

Dimensi pertama adalah level observasi, menurutnya beberapa definisi mengenai komunikasi bersifat sangat luas sementara definisi lainnya bersifat terbatas. Misalnya, definisi komunikasi yang menyatakan komunikasi adalah proses yang

³ Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 18.

menghubungkan bagian-bagian yang terputus dari dunia yang hidup satu sama lainnya. Dinilai sebagai definisi yang terlalu umum atau luas. Sebaliknya definisi yang menyatakan, komunikasi adalah alat untuk mengirim pesan militer, perintah dan sebagainya melalui telepon, telegraf, radio, dan kurir. Sebagai definisi yang terlalu sempit.

2. Kesengajaan

Dimensi kedua adalah kesengajaan, sebagian definisi mengenai komunikasi yang dikemukakan para ahli hanya memasukan faktor pengiriman dan penerimaan pesan yang memiliki kesengajaan atau maksud tertentu, sementara definisi lain tidak memasukan batasan ini. Definisi berikut ini merupakan contoh definisi yang memasukan faktor kesengajaan atau maksud tertentu misalnya: komunikasi adalah situasi di mana sumber mengirimkan pesan kepada penerima dengan sengaja untuk memengaruhi tingkah laku penerima. Adapun definisi yang tidak memerlukan

kesengajaan atau maksud tertentu misalnya: komunikasi adalah proses yang membuat dua atau beberapa orang memahami apa yang menjadi monopoli satu atau beberapa orang lainnya.

3. Penilaian Normatif

Definisi ketiga adalah penilain normatif, sebagian definisi komunikasi memasukkan pernyataan keberhasilan atau keakuratan, sedangkan definisi lainnya tidak memiliki penilaian implisit semacam itu. Definisi berikut ini misalnya, menganggap proses komunikasi selalu berakhir dengan kesuksesan. Misalnya: komunikasi adalah pertukaran verbal dari pemiriran dan gagasan. Asumsi dari definisi ini adalah pemikiran atau gagasan itu selalu berhasil dipertukarkan. Definisi lainnya, sebaliknya tidak menilai apakah hasil komunikasi itu akan berhasil atau tidak. Di sini terjadi pengiriman informasi, namun

pengiriman itu tidak harus berhasil (diterima atau dipahami).⁴

B. Pengertian Strategi Komunikasi

Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.

Demikian pula dengan strategi komunikasi yang merupakan paduan perencanaan komunikasi (*communication planning*) dengan manajemen komunikasi (*communication management*) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi komunikasi ini harus mampu menunjukkan bagaimana operasionalnya secara praktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan bisa berbeda sewaktu-waktu bergantung pada situasi dan kondisi.

⁴ Morisssan, *Teori Komunikasi: Individu Hingga Massa* (Jakarta: Kencana Peranmedia Grup, 2014), h. 8-10.

Apakah tujuan sentral strategi komunikasi itu? R. Wayne Pace, Brent D. Peterson, dan M. Dallas Burnett dalam bukunya, *Techniques for Effective Communication*, menyatakan bahwa tujuan sentral kegiatan komunikasi terdiri atas tiga tujuan utama, yaitu

- a. *To secure understanding*
- b. *To establish acceptance*
- c. *To motivate action*

Pertama adalah *to secure understanding* memastikan bahwa komunikasi mengerti pesan yang diterimanya. Andaikata ia sudah dapat mengerti dan menerima, maka penerimaannya itu harus dibina (*to establish acceptance*). pada akhirnya kegiatan domoticasikan (*to motivate action*).

Strategi komunikasi sudah tentu bersifat makro, para komunikator yang berada dipuncak kelembagaan Negara, apakah itu pihak eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Menggunakan media, baik media massa maupun media nirmassa melalui jenjang hierarki menurun

ke atas. Mestinya komunikasi vertikal itu tidak hanya berlangsung dari atas ke bawah, tetapi juga dari bawah ke atas. Kenyataannya memang dari bawah ke atas tidak selancar dari atas ke bawah.

Penelaahan mengenai berlangsungnya komunikasi vertikal secara makro tidak bisa lepas dari pengkajian terhadap pertautan antara komponen yang satu dengan komponen yang lain dalam proses komunikasi ini, yang lebih lengkap biasanya yang merupakan jawaban terhadap rumusan Harold Lasswell: *Who Say In With Channel To Whom With What Effect*. Jadi, komponen-komponen komunikasi itu adalah komunikator, pesan, medium, khalayak, dan efek.⁵

C. Tujuan dan Fungsi Komunikasi

Menurut Onong Uchjana Effendy dalam bukunya Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek, tujuan dan fungsi komunikasi, masing-masing ada empat yaitu:

⁵ Effendy, *Ilmu Komunikas: Teori dan Praktek ...*, h. 32-33.

Tujuan Komunikasi

- a. Perubahan sikap (*attitude change*)
- b. Perubahan pendapat (*opinion change*)
- c. Perubahan perilaku (*behavior change*)
- d. Perubahan sosial (*sosial change*)

Fungsi Komunikasi

- a. Menyampaikan informasi (*to inform*)
- b. Mendidik (*to educate*)
- c. Menghibur (*to entertain*)
- d. Mempengaruhi (*to influence*)⁶

Para pakar komunikasi mengemukakan tujuan dan fungsi yang berbeda-beda, meskipun adakalanya terdapat kesamaan dan tumpang tindih di antara berbagai pendapat tersebut. Thomas M. Scheidel mengemukakan bahwa kita berkomunikasi terutama untuk menyatakan dan mendukung identitas diri, untuk membangun kontak sosial dengan orang sekitar kita, dan untuk mempengaruhi orang lain untuk merasa, berpikir, atau berperilaku seperti

⁶ Effendy, *Ilmu Komunika: Teori dan Praktek...*,h. 8.

yang kita inginkan. Namun menurut Scheidel tujuan kita berkomunikasi adalah untuk mengendalikan lingkungan fisik dan psikologi kita.

Gordon I. Zimmerman, merumuskan bahwa kita dapat membagi tujuan komunikasi menjadi dua kategori besar. Pertama, kita berkomunikasi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang penting bagi kebutuhan kita, untuk memberi makan dan pakaian kepada diri sendiri, memuaskan rasa penasaran kita akan lingkungan, dan menikmati hidup. Kedua, kita berkomunikasi untuk menciptakan dan memupuk hubungan dengan orang lain. Jadi komunikasi mempunyai fungsi isi, yang melibatkan pertukaran informasi yang kita perlukan untuk menyelesaikan tugas, dan fungsi hubungan yang melibatkan pertukaran informasi mengenai bagaimana hubungan kita dengan orang lain.

Rudolph F. Verderber mengemukakan bahwa komunikasi mempunyai dua fungsi. Pertama fungsi sosial, yakni untuk tujuan kesenangan, untuk menunjukkan ikatan

dengan orang lain, membangun dan memelihara hubungan. Kedua, fungsi pengambilan keputusan, yakni memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu pada saat tertentu, seperti apa yang akan kita makan pagi ini, apakah kita akan kuliah atau tidak, bagaimana belajar untuk menghadapi tes. Menurut Vederber, sebagian keputusan ini dibuat sendiri, dan sebagian lagi dibuat setelah berkonsultasi dengan orang lain. Sebagian keputusan bersifat emosional dan sebagian lagi melalui pertimbangan yang matang. Semakin penting keputusan yang akan dibuat, semakin hati-hati tahap yang dilalui untuk membuat keputusan itu bersifat reaksi emosional, keputusan itu biasanya melibatkan pemrosesan informasi, berbagi informasi dan dalam banyak kasus, persuasi, karena kita tidak hanya perlu memperoleh data, namun sering juga untuk memperoleh dukungan atas keputusan kita.

Judy C. Pearson dan Paul E. Nelson mengemukakan bahwa komunikasi mempunyai dua

fungsi umum. Pertama, untuk kelangsungan hidup diri sendiri yang meliputi keselamatan fisik, meningkatkan kesadaran pribadi, menampilkan diri kita sendiri kepada orang lain dan mencapai ambisi pribadi. Kedua, untuk kelangsungan hidup masyarakat, tepatnya untuk memperbaiki hubungan sosial dan mengembangkan keberadaan suatu masyarakat.⁷

Begitu pentingnya komunikasi dalam hidup manusia, maka Harold D. Lasswell mengemukakan bahwa fungsi komunikasi antara lain:

1. Manusia dapat mengontrol lingkungannya.
2. Beradaptasi dengan lingkungan tempat mereka berada.
3. Melakukan transformasi sosial pada generasi berikutnya.

Selain itu, ada beberapa pihak menilai bahwa dengan komunikasi yang baik, hubungan antar manusia dapat dipelihara kelangsungannya. Sebab, melalui komunikasi dengan sesama manusia kita bisa

⁷ Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi, Suatu Pengantar* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), h. 4-5.

memperbanyak sahabat, memperbanyak rezeki, memperbanyak pelanggan, dan juga memelihara hubungan yang baik antar atasan dan bawahan dalam suatu organisasi. Pendek kata komunikasi berfungsi menjembatani hubungan antar manusia dalam bermasyarakat.

Fungsi lain komunikasi dilihat dari aspek kesehatan, ternyata kalangan dokter jiwa (psikiater) menilai bahwa orang yang kurang berkomunikasi dalam arti terisolasi dari masyarakatnya mudah kena gangguan kejiwaan (depresi, kurang percaya diri) dan kanker, sehingga memiliki kecenderungan cepat mati dibanding dengan orang yang senang berkomunikasi. Oleh karena itu, Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa jika engkau ingin berusia panjang, lakukanlah “*silaturahmi*” dengan kata lain “*berkomunikasilah.*”⁸

⁸ Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi ...*, h. 59-60.

D. Pengertian Pajak

Bagi manusia yang memiliki falsafah hidup berdasarkan agama, bahwa semua kehidupan adalah anugerah Tuhan. Sehingga patut menyerahkan sebagian pendapatannya untuk kesejahteraan sesama manusia. Cort van der Linden berpendapat bahwa pajak adalah kewajiban penduduk negara untuk dapat menetap serta berusaha dalam negara itu dan memperoleh perlindungan. Jadi penduduk negara berhak untuk berusaha dan berhak untuk memperoleh perlindungan (hukum dan sosial ekonomi). Untuk itu penduduk negara berkewajiban membayar pajak kepada negara, dengan mengikuti jalan pikiran tersebut, maka negara dapat saja memungut pajak sesuka hatinya atau tanpa batas.

Terdapat ragam mengenai definisi pajak dikalangan para sarjana ahli di bidang perpajakan. Pendapat para sarjana tersebut, beberapa di antaranya yang sampai saat ini masih banyak pendukungnya, di antaranya:

1. Prof.Dr.PJA. Adriani (pernah menjadi guru besar pada Universitas Amsterdam), beliau memberikan definisi. “Pajak adalah iuran pada Negara menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah.”
2. Prof.Dr.MJH. Smeeths, mendefinisikan. “Pajak adalah prestasi pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah.”
3. Dr. Soeparman Soemahamidjaya (dalam desertasinya yang berjudul: Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong) memberikan definisi. “Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau

barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

4. Prof.Dr. Rochmat Soemitro, memberikan definisi. “Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan), yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan unntuk membiayai pembangunan.”⁹

Pengertian pajak dalam susunan undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 9 tahun 1994, undang-undang nomor 16 tahun 2000, terakhir dengan undang-undang nomor 28 tahun 2007 dan undang-undang nomor 16 tahun 2009. Tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pasal 1 ayat (1) “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang

⁹ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 22-24.

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”¹⁰

Pengertian pajak menurut syariat secara erimologi pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Dharibah*, yang berasal dari kata، ضربا يضرب، yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, atau membedakan, dan lain-lain.

Dalam Alquran, kata dengan akar kata *da-ra-ba* terdapat di beberapa ayat, antara lain pada QS. Al-Baqarah (2): 61: *وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ*: 61 yang artinya: *lalu ditimpakanlah mereka nista dan kehinaan*.

Dharaba adalah bentuk kata kerja (fi'il), sedangkan bentuk bendanya (ism) adalah dharibah (ضريبة), yang dapat berarti beban. Dharibah adalah isim mufrad (kata benda tunggal) dengan bentuk jamaknya adalah dharaiib (ضرائب). Ia disebut beban, karena

¹⁰ *Undang-Undang Pajak Lengkap*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h. 3.

merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban (pikulan yang berat). Dalam contoh pemakaian, jawatan perpajakan disebut dengan *maslahah adh-dharaib* (مسألة الضرائب).

Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *dharibah*, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut *kharaj* merupakan *dharibah*.

Jadi, *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh Negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan *dharibah*.

Istilah pajak (*dharibah*) juga tidak bisa untuk menyebut ‘*ushr* (bea cukai), yakni pungutan yang dipungut dalam besaran tertentu dari importir atau

eksportir yang bukan warga Negara khilafah, baik Muslim maupun zimmi, dan bukan mu'ahad. Sebab 'ushr hanyalah tindakan balasan atas tindakan Negara mereka. Oleh karena itu, besaran 'ushr sama dengan besaran yang dipungut oleh Negara mereka dari warga Negara khilafah ketika mengimpor komoditas dari Negara tersebut atau mengekspor komoditas ke Negara tersebut.

Pengertian ini adalah realita dari *dharibah* sebagai harta yang dipungut secara wajib dari rakyat untuk keperluan pembinaan Negara. Dengan demikian, *dharibah* bisa kita artikan dengan pajak (Muslim). Istilah *dharibah* dalam arti pajak (*tax*) secara syar'i dapat kita pakai sekalipun istilah 'pajak' (*tax*) itu berasal dari Barat, karena realitasnya ada dalam system ekonomi Islam.¹¹

Ada tiga ulama yang memberikan definisi tentang pajak, yaitu Yusuf Qardhawi dalam kitab *Fiqh az-Zakah*, Gazi Inayah dalam kitabnya *Al-Iqtishad al-Islami az-Zakah wa ad-Dharibah*, dan Abdul Qadim Zallum dalam

¹¹ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 27-28.

kitabnya *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*, ringkasannya sebagai berikut:

1. Yusuf Qardhawi berpendapat:

Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat pretasi kembali dari Negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh Negara.

2. Gazi Inayah berpendapat:

Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.

3. Abdul Qadim Zallum berpendapat:

Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt. Kepada kaum Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ad uang/harta.

Dari definisi di atas juga terlihat perbedaan antara pajak (*dharibah*) dengan *kharaj* dan *jizyah*, yang sering kali dalam berbagai literatur disebut juga dengan pajak, padahal sesungguhnya ketiganya berbeda. Objek pajak (*dharibah*) adalah harta (*al-mal*) objek *jizyah* adalah jiwa (*an-nafs*), dan objek *kharaj* adalah tanah (status tanahnya). Namun jika dilihat dari sisi objeknya, objek pajak, (*dharibah*) adalah harta, sama dengan objek zakat. Oleh sebab itu, pajak (*dharibah*) adalah pajak tambahan sesudah zakat.¹²

¹² Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah ...*, h. 31-33.

E. Pajak Daerah

Dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pada pasal 1 ayat (10) “pajak daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepala daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Masih dalam undang-undang yang sama, pada pasal 2 ayat (1) dan (2), disebutkan berbagai jenis pajak daerah, di antaranya sebagai berikut:

- (1) Jenis pajak provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.

(2) Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.¹³

Peraturan daerah tentang pajak daerah dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 mengatur dengan jelas bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis pajak daerah harus ditetapkan dengan

¹³ *Undang-Undang Pajak Lengkap, ..., h. 355-356.*

peraturan daerah. Hal ini berarti untuk dapat diterapkan dan dipungut pada suatu daerah provinsi, kabupaten, atau kota, harus terlebih dahulu diterapkan peraturan daerah peraturan daerah tentang pajak tersebut. Peraturan daerah tentang suatu pajak daerah diundangkan dalam lembaran daerah yang bersangkutan. Peraturan daerah tentang suatu pajak daerah tidak dapat berlaku surut dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan daerah tentang pajak daerah sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai hal-hal berikut ini:

- a. Nama, objek, dan subjek pajak;
- b. Dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
- c. Wilayah pemungutan;
- d. Masa pajak;
- e. Penetapan pajak;

- f. Tatacara pembayaran dan penagihan pajak;
- g. Kekadaluarsa penagihan pajak;
- h. Sanksi administrasi; dan
- i. Tanggal mulai berlakunya pajak.

Selain ketentuan yang pokok di atas, peraturan daerah tentang suatu pajak daerah dapat mengatur ketentuan mengenai beberapa hal lainnya, yaitu:

- a. Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan atau sanksinya, yang dapat diberikan dengan mempertimbangkan, antara lain kemampuan membayar wajib pajak;
- b. Tatacara penghapusan piutang pajak yang kadaluarsa; dan
- c. Asas timbale balik. Sesuai dengan kelaziman internasional, pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah dapat diberikan kepada korps diplomatik.

Dalam rangka peraturan daerah yang menetapkan pajak daerah disampaikan kepada pemerintah pusat paling lama 15 hari setelah ditetapkan. Penetapan jangka waktu 15 hari telah mempertimbangkan administrasi pengiriman peraturan daerah dari daerah yang tergolong jauh. Dalam hal ini peraturan daerah tersebut disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Keuangan.

Dalam hal peraturan daerah dimaksud bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, pemerintah pusat dapat membatalkan peraturan daerah dimaksud. Pejabat pemerintah pusat yang diberi kewenangan untuk membatalkan peraturan daerah dimaksud adalah pejabat pemerintah pusat yang diberi kewenangan untuk membatalkan peraturan daerah tersebut dilakukan paling lama satu bulan sejak diterimanya peraturan daerah dimaksud. Penetapan jangka waktu satu bulan dilakukan dengan pertimbangan untuk mengurangi dampak negatif

dari pembatalan peraturan daerah dimaksud dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembatalan peraturan daerah tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, walau pada akhirnya dibatalkan tetapi terlihat ada jangka waktu pemberlakuan peraturan daerah tersebut (sejak ditetapkan sampai dengan diajukan kepada Menteri Dalam Negeri, dipaksa, dan dibatalkan), yang berarti pemberlakuan pemungutan pajak daerah yang diatur dalam peraturan daerah tersebut pada daerah bersangkutan. Hal ini berakibat saat diberlakukan tentunya akan ada wajib pajak yang terutang pajak sehingga harus membayar pajak yang terutang.

Dalam hal ini wajib pajak telah membayar pajak terutang sebelum peraturan daerah dimaksud dibatalkan maka ia tidak dapat mengajukan restitusi kepada pemerintah daerah yang bersangkutan. Ketentuan ini tampaknya akan merugikan wajib pajak, karena itu sebaiknya untuk menetapkan jenis pajak daerah, pemerintah daerah mengkaji secara cermat dasar

pengenaan pajak daerah dimaksud. Kontrol sosial dari masyarakat tentunya akan turut menentukan penetapan pajak daerah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak yang berlaku di Indonesia.¹⁴

F. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Semula sesuai dengan undang-undang nomor 18 tahun 1997 ditetapkan Pajak Kendaraan Bermotor, dimana pajak atas PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) & PKAA (Pajak Kendaraan Diatas Air) dicakupkan. Seiring dengan perubahan undang-undang No. 18 tahun 1997 menjadi undang-undang nomor 34 tahun 2000, terminologi kendaraan bermotor diperluas dan dilakukan pemisahan secara tegas menjadi Kendaraan Bermotor dan di Kendaraan Atas Air. Hal ini membuat Pajak Kendaraan Bermotor diperluas menjadi PKB & PKAA. Dalam praktiknya jenis pajak ini sering di bagi atas 2, yaitu PKB dan PKAA. Hal ini wajar saja mengingat kendaraan

¹⁴ Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Elementer* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 100-101.

bermotor pada dasarnya berbeda dengan kendaraan di atas air.

Pengenaan PKB & PKAA tidak mutlak ada pada seluruh daerah provinsi di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak provinsi. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah provinsi pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang PKB, yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan PKB & PKAA di daerah provinsi yang bersangkutan. Pemerintah provinsi diberi kebebasan untuk menetapkan apakah PKB ditetapkan dalam satu peraturan daerah atau ditetapkan dalam dua peraturan daerah terpisah.¹⁵

Diatur dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pasal 1

¹⁵ Ayu Triani Utami, 'Analisis Pajak Kendaraan Bermotor Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Jawa Tengah,' (Skripsi S1 Jurusan IESP, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro, 2014), <http://prints.undip.ac.id/43779109>, diakses pada 17 Juli 2018.

ayat 12 menjelaskan bahwa “pajak kendaraan bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.” Dan ayat 13, menjelaskan bahwa “kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.”

Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan pajak kendaraan bermotor dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pasal 3 yang berisi 3 ayat, yaitu.

- (1) Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.
- (2) Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).
- (3) Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Kereta api;
 - b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara;

- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan Negara asing dengan asas timbale balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah; dan
- d. Objek pajak lainnya diterapkan dalam peraturan daerah.¹⁶

Berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 1997 sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang nomor 34 tahun 200, pada PKB tidak semua kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, yaitu kepemilikan dan atau penguasaan bermotor oleh pihak-pihak di bawah ini.

1. Kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kendaraan bermotor milik

¹⁶ *Undang-Undang Pajak Lengkap, ..., h. 352.*

BUMN dan BUMD tidak dikecualikan sebagai objek PKB.

2. Kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh kedutaan, konsulat, perwakilan Negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbale balik. Ketentuan tentang pengecualian Pajak Kendaraan Bermotor bagi perwakilan lembaga-lembaga internasional berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan.
3. Kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh subjek pajak lainnya yang diatur dengan peraturan daerah, antara lain:
 - a) Orang pribadi yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan pengelolaan lahan pertanian rakyat;

- b) BUMN yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan keselamatan;
- c) Kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh pabrikan atau milik importir yang semata-mata digunakan untuk dijual, dan tidak dipergunakan dalam lalu lintas bebas;
- d) Kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh turis asing yang berada di daerah untuk jangka waktu 60 hari;
- e) Kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan pemadam kebakaran; dan
- f) Kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang disegel atau disita oleh Negara.¹⁷

¹⁷ Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Material* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 41-42.